



**PUTUSAN**

Nomor 120 PK/Pid.Sus/2020

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara

Terpidana:

Nama : **SITI MARYAMI, S.E., M.Si., Ak. binti IBRAHIM;**  
Tempat lahir : Banda Aceh;  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/19 Januari 1961;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lhong Cut Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS - KPA / PPK pada DPKA);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 120 PK/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 9 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI MARYAMI, SE., M.Si., Ak. binti IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit mobil Pemadam Kebakaran Modern;
  - 2) 1 (satu) lembar dokumen Commercial Invoice dari EVERDIGM Corp. No. FD-1402 tanggal 16 Juli 2014 (copy otentikasi);
  - 3) 1 (satu) lembar Quotation dari EVERDIGM Corp. kepada PT Astanita Sukses Apindo No. EOFQ14030601-01 tanggal 06 Maret 2014 (copy otentikasi);
  - 4) 1 (satu) lembar dokumen Bill of lading dari Korea Marine Transport Co. Ltd. Booking No. KR01181279 draft copy 030091401732468 (copy otentikasi);
  - 5) 1 (satu) lembar dokumen Packing List dari EVERDIGM Corp. No. 20140716-012 tanggal 16 Juli 2014 (copy otentikasi);
  - 6) 1 (satu) lembar dokumen Invoice dari PT Persada Batavia Mandiri No. Ex/142809001 tanggal 29 Agustus 2014 (copy otentikasi);

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 120 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Cek Bank DKI Capem Cibubur No.CJ824419 tanggal 30 Agustus 2014 (copy otentikasi);
- 8) 1 (satu) lembar dokumen slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT Astanita Sukses Apindo kepada Three Way Logistics Co. Ltd. (Kookmin Bank) tanggal 05 September 2014 (copy otentikasi);
- 9) 1 (satu) lembar dokumen debit Note dari Three Way Logistics Co. Ltd No.KMTCPN0992178-2 tanggal 23 Juli 2014 (copy otentikasi);
- 10) 1 (satu) lembar dokumen YONG-GYU NOH (YGNO@kmtc.co.kr) (copy otentikasi);
- 11) 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L: KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 10:98:17 (copy otentikasi);
- 12) 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Terminal Peti Kemas KOJA Nomor B.L: KR01181279 tanggal 13 Agustus 2014 Pkl. 16:02:40 (copy otentikasi);
- 13) 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal No. 7346623 tanggal 13 Agustus 2014 (copy otentikasi);
- 14) 1 (satu) lembar dokumen Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa Jakarta International Container Terminal No. 7349396 tanggal 14 Agustus 2014 (copy otentikasi);
- 15) 1 (satu) lembar dokumen slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT Astanita Sukses Apindo kepada EVERDIGM Corp (Korea Exchange Bank) tanggal 15 Juli 2014 (copy otentikasi);
- 16) 1 (satu) lembar dokumen slip pengiriman uang tunai Bank Mandiri dari PT Astanita Sukses Apindo kepada EVERDIGM Corp (Korea Exchange Bank) tanggal 10 Maret 2013 (copy otentikasi);
- 17) 1 (satu) lembar dokumen Purchase Order dari PT Astanita Sukses Apindo No. 1401.000001 tanggal 20 Maret 2014 (copy otentikasi);
- 18) 1 (satu) lembar dokumen Invoice dari Waterous Company No. P133917 001 tanggal 09 Mei 2014 (copy otentikasi);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 120 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1 (satu) lembar dokumen Packing List dari Waterous Company S.O. # P133917 tanggal 09 Mei 2014 (copy otentikasi);

Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 21/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN-BNA tanggal 27 September 2016;

20) Fotocopy (legalisir) Surat Perjanjian Kontrak Nomor 602.1/224/ PPTK-II/2014 tanggal 5 Juni 2014;

21) Fotocopy (legalisir) Permohonan Uang Muka Nomor 010/DPK/IV/2014 tanggal 10 Juni 2014;

22) Fotocopy (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi UMK Nomor 020.1/245/BAP/2014 tanggal 13 Juni 2014;

23) Fotocopy (legalisir) SPM dan SP2D UMK;

24) Fotocopy (legalisir) Nota Dinas Pemeriksaan Barang dari KPA ke PPHP;

25) Fotocopy (legalisir) BAST Hasil Pekerjaan dari rekanan ke PPHP Nomor 027/244/BAST-HP/2014 tanggal 16 Desember 2014;

26) Fotocopy (legalisir) Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi lunas 100%;

27) Fotocopy (legalisir) BA Pemeriksaan Pekerjaan dari PPHP Nomor 244/BA-PP/2014 tanggal 15 Desember 2014;

28) Fotocopy (legalisir) SPM dan SP2D lunas 100%;

29) Fotocopy (legalisir) Surat Penetapan HPS/OE dan Spesifikasi Teknis;

Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 09/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/ PN-BNA tanggal 21 Februari 2017;

30) Fotocopy (legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0005320/LS-BL/2014 tanggal 18 Juni 2014;

31) Fotocopy (legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2014;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 120 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Fotocopy (legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016;
- 33) Fotocopy (legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00142/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 16 Juni 2016;
- 34) Fotocopy (legalisir) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 35) Fotocopy (legalisir) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00038449/LS-BL/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- 36) Fotocopy (legalisir) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 37) Fotocopy (legalisir) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00632/SPM-BL/1.20.15/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 08/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/ PN-BNA tanggal 01 Februari 2017;
- 38) Summary Report Nomor 7220106;
- 39) Surat Pengembalian Berkas Lelang Nomor 14.1/PB/V/2014 tanggal 16 Mei 2014;
- 40) Surat Penetapan Pemenang Nomor 14.1/TAP-PEM/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
- 41) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 14.1/BAHP/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
- 42) Berita Acara Evaluasi Penawaran (BAEP) Nomor 14.1/BAEP/V/ 2014 tanggal 09 Mei 2014;
- 43) Klarifikasi Jaminan Penawaran dan Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Penawaran Nomor 0010/VIDEI/B.ACEH/V/2014 tanggal 09 Mei 2014;
- 44) Jaminan Penawaran PT Dhezan Karya Perdana Nomor 20.90.01.1850.04.D tanggal 23 April 2014;
- 45) Informasi Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 503/182 tanggal 06 Mei 2014;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 120 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Surat Spesifikasi Teknis Nomor 0274/45/PPTK-II/2014 tanggal 21 April 2014;
- 47) Surat Penyampaian Hasil Aanwijzing Nomor 18/POKJA II/IV/2014 tanggal 21 April 2014;
- 48) DPA Nomor 1.20.120.15.02.05.5.2;
- 49) Surat Spesifikasi Teknis Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) tanggal 21 Maret 2014;
- 50) Surat Surat Permohonan Tender Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) Nomor 602.1/12/2014 tanggal 21 Maret 2014;
- 51) Fotocopy (legalisir) Surat Pengesahan Rancangan Kontrak Nomor 08/2014 tanggal 21 Maret 2014;
- 52) Surat Lembar RUP Nomor ID 294401;
- 53) HPS/OE tanggal 21 Maret 2013;
- 54) Surat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 21 Maret 2014;
- 55) Kalkulator Kurs tanggal 21 Maret 2014;
- 56) Surat Sales Quotation Nomor 053/VT/MKTMDN/III/2014 tanggal 06 Maret 2014;
- 57) Surat Laporan Hasil Lelang Pekerjaan Nomor 14/LHL/IX/2014 tanggal 19 Mei 2014;

Dipergunakan dalam perkara Syahrial, S.E., M.Si. bin Zulkifli;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna tanggal 26 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI MARYAMI, S.E., M.Si., Ak. binti IBRAHIM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SITI MARYAMI, S.E., M.Si., Ak. binti IBRAHIM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 120 PK/Pid.Sus/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:

Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 57) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2017, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Syahrial, S.E., M.Si. bin Zulkifli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA tanggal 11 Januari 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 26 Oktober 2017 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI MARYAMI, S.E., M.Si., Ak. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa SITI MARYAMI, S.E., M.Si., Ak. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana disebut dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SITI MARYAMI, S.E., M.Si., Ak. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 120 PK/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (2) dua bulan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 57) selengkapnya sebagaimana termuat dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2017, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Syahrial, S.E., M.Si;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 K/PID.SUS/ 2018 tanggal 4 Juli 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa SITI MARYAMI, S.E., M.Si., Ak. binti IBRAHIM tersebut;
- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 18/PID.SUS/TIPIKOR/2017/ PT-BNA tanggal 11 Januari 2018 yang mengubah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Banda Aceh Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PN-Bna tanggal 26 Oktober 2017 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa SITI MARYAMI, S.E., M.Si., Ak. binti IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 120 PK/Pid.Sus/2020*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Memeritahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 57) selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas 1 A Banda Aceh Nomor 29/PID.SUS-TPK/2017/PN.Bna tanggal 26 Oktober 2017, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Syahrial, S.E., M.Si. bin Zulkifli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/Akta/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN.Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2019, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 25 November 2019 dari Terpidana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 28 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 797 K/PID.SUS/2018 tanggal 4 Juli 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 1 Agustus 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 120 PK/Pid.Sus/2020



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida mengenai adanya bukti baru (*novum*) berupa Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2014 tidak dapat dibenarkan, karena bukti tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*), yang jika diketahui pada waktu sidang berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas ataupun keringanan hukuman bagi Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dengan pertimbangan:
  - a Bahwa Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2014 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali hanya berupa fotokopi, tidak ada asli, dan tidak dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI, bahkan tidak ada tanda tangan pihak pembuat laporan yang bertanggung jawab akan kebenaran isi dari laporan tersebut dan tidak ada stempel institusi yang menerbitkan;
  - b Bahwa dalam daftar isi Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2014 tidak ada menyebutkan kesimpulan BPK mengenai Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern dan telah dilakukannya audit investigasi secara spesifik terhadap pekerjaan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2014 tersebut;
  - c Bahwa bukti-bukti lainnya yang diajukan Terpidana juga tidak berkualitas sebagai bukti yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern, yaitu Terdakwa

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 120 PK/Pid.Sus/2020



dengan menunjuk orang yang tidak kompeten untuk menyusun spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan menetapkan PT Dhezan Karya Perdana sebagai pemenang lelang sedangkan perusahaan tersebut tidak memiliki SIUP sesuai bidang pekerjaan, menyebabkan terjadi kerugian Negara yang sangat besar yang memperkaya Dheny Octa Prianda dan PT Dhezan Karya Perdana sebesar Rp4.757.784.604,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat rupiah);

2. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SITI MARYAMI, S.E., M.Si., Ak. binti IBRAHIM** tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 120 PK/Pid.Sus/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 16 Juni 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

**Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

Ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 120 PK/Pid.Sus/2020